

# PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG DINAS KEPEMUDAAN, OLAH RAGA DAN PARIWISATA

JL. GATOT SUBROTO No. 161 JOMBANG 61412 TELP. (0321) 861551, FAX -, E-MAIL: DISPORAPAR@JOMBANGKAB.GO.ID

# KEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG

NOMOR: 000.8.3.4/13/415.24/2024

#### TENTANG

# PENETAPAN STANDAR PELAYANAN PUBLIK DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA & PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG

# KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, maka perlu menyusun dan menetapkan standar pelayanan;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang;

# Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Republik Indonesia Tahun Negara 2020 Nomor 245. TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573):
  - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215):
  - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang No 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215);
  - 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nedara dan Reformasi Birokrasi Nomor 36 Tahun 2012 tentang Pertunjuk Teknis Penyusunan, penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  - 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nedara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
  - 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Nedara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik:

- Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusuanan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E);
- Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susuanan Organisasi, Uraian Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Parwisata Kabupaten Jombang

## MEMUTUSKAN

Menetapkan

Kesatu

Standar Pelayanan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

Kedua

- : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang meliputi produk/jenis pelayanan :
  - 1. Standar Pelayanan Pengaduan Masyarakat;
  - 2. Standar Pelayanan Penerbitan Rekomendasi Kepemudaan;
  - 3. Standar Pelayanan Seleksi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten;
  - 4. Standar Pelayanan Sewa Tempat Rekreasi dan Olahraga;
  - 5. Standar Pelayanan Legalisir Sertifikat atau Piagam Penghargaan;
  - 6. Standar Pelayanan Pengunjung Daya Tarik Wisata;
  - 7. Standar Pelayanan Seleksi Guk Yuk
  - 8. Standar Pelayanan Penyediaan Informasi Pariwisata;
  - 9. Standar Pelayanan Izin Usaha Pariwisata:
  - 10. Standar Pelayanan Parkir Khusus Kawasan Wisata Gus Dur.

Ketiga

: Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU wajib dilaksanakan oleh penyelenggaran dan pelaksana layanan serta digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jombang

Pada Tanggal : 09 Januari 2024

KEPEMUDAAN, OLAHRAGA YA KABUPATEN JOMBANG

NURWIJANTO, M.Si

Lampiran I: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan

Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024 Tanggal : 09 Januari 2024

#### A. PENDAHULUAN

Pengaduan masyarakat adalah pengawasan yang dilakukan oleh masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, berupa sumbangan pikiran, saran, gagasan, keluhan atau pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media

# B. STANDAR PELAYANAN

. Vice		YAMPAIAN LAYANAN (SERVICI	
NO	KOMPONEN		RAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	Secara offline: mengisi fe dengan mencantumkan dan dapat dipertangungja:     Secara online: informasi dan Pariwisata Kabupater IG DISPORAPARJOME	Dinas Kepemudaan Olahrag n Jombang dapat melalui akse
2	Sistem		
	Mekanisme dan Prosedure	Pelayanan pengaduan secara offline	Pelayanan pengaduan Secara Online
	7. (1.5)		
		Pengguna Layanan datang     Langsung ke kantor	- LAPOR-SP4N - IG DISPORAPARJOMBANG - FB DISPORAPAR KAB.KOMBANG - Disporapar, 161.@gmail.com
		2. Pengguna Layanan mengisi Formular pengaduan	
		3. Petugas melayani Permasalahan Pengaduan	4. Petugas menerima laporan pengaduan
		Hasil laporan Pengaduan	Petugas memberikan laporan kepada pimpinan untuk ditindaklanjuti
		hadir di meja pengaduan  2.Pengguna Layanan mele pengaduan di formulir pen  3.Petugas melayani permasa  4.Petugas menerima laporan	alahan pengaduan n pengaduan ran pengaduan ke pimpinan i laporan pengaduan

Media Informasi: 1. Langsung Datang langsung ke Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang, dengan Alamat: Jl. Gatot Subroto No 161 Jombang 2. Melalui: NO TELP 0321 861551 IG DISPORAPARJOMBANG FB DisporaparKabJombang · disporapar. 161@gmail.com LAPOR-SP4N SMS1708 WEBSITE: WWW.LAPOR.GO.ID TWITTER: @LAPOR1708 IG: @LAPOR1708 Perihal: pengaduan layanan Masyarakat Tanggal: Identitas diri Nama Pelapor No KTP Alamat Jenis Kelamin Pendidikan No HP Materi yang akan dilaporkan: Form diatas dilengkapi dan kemudian dikirim dengan subject "pelayanan pengaduan" kemudian akan difoward kepada petugas pelayanan pengaduan Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Kabupaten Jombang Melalui Layanan Pengaduan : NO TELP 0321 861551 IG DISPORAPARJOMBANG FB DisporaparKabJombang · disporapar. 161@gmail.com LAPOR-SP4N SMS1708 WEBSITE: WWW.LAPOR.GO.ID TWITTER: @LAPOR1708 IG: @LAPOR1708 Jangka waktu 3 1. Proses penyelesaian dalam pengaduan pelayanan penyelesaian dilakukan setelah pengguna layanan memenuhi persyaratan yang telah ditentukan; 2. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan petugas pengelola pengaduan akan menyampaikan ke pimpinan dan petugas pengaduan dapat memperpanjang waktu paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, tanggapan atas pengaduan kepada pengguna layanan dilakukan secara langsung, melalui email Biaya/tarif Tidak dipungut biaya Produk pelayanan Tanggapan pengaduan

6	Pengelolaan Pengaduan	Menyampaikan pengaduan, saran dan masukan melalui :  • IG DISPORAPARJOMBANG  • FB DisporaparKabJombang  • disporapar. 161@gmail.com  • LAPOR-SP4N  SMS1708  WEBSITE: WWW.LAPOR.GO.ID  TWITTER: @LAPOR1708  IG: @LAPOR1708
1	Dasar Hukum	GELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)  1.Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang
	Sugar runum	Kepemudaan; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwistaan; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang
		Penyelenggaraan Keolahragaan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; 7. Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik
		<ol> <li>Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)</li> <li>Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	Lulusan SMA/S1     Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang     Pembangunan bidang Kepemudaan Olahraga dan     Pariwisata     Mempunyai kemampuan dalam menerima dan     komunikasi verbal yang baik     Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	1 Orang
6	Jaminan pelayanan	Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Jombang menjamin kerahasiaan data pengguna layanan

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Laporan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi disampaikan kepada atasan langsung secara berkala

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISANA KABUPATEN JOMBANG

Drs BAMBANG NERWIJANTO, M.Si

Lampiran II: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan

Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024 : 09 Januari 2024 Tanggal

## A. PENDAHALUAN

Surat rekomendasi adalah jenis surat yang dibuat pimpinan untuk memberikan keterangan atas individu yang meminta surat.

## B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan: Penerbitan Surat Rekomendasi Kepemudaan PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY) NO KOMPONEN URAIAN permohonan 1 Persyaratan 1.Surat kepada Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata pelayanan 2. Proposal 3. Foto kopi KTP 4. Surat Pernyataan bermaterai Rp. 10.000 Sistem mekanisme 2 1. Pengguna Layanan datang ke dan prosedure Disporapar dengan berkas persyaratan 2. Pengguna Layanan menyerahkan berkas persyaratan Kepada petugas 3. Petugas melakukan pengecekan Berkas persyaratan 4. Petugas memproses permohonan rekomendasi Di bidang kepemudaan 5. Petugas mengajukan berkas permohonan Rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Pimpinan 6. Petugas menginformasikan kepada pengguna

pimpinan

layanan, setelah berkas permohonan

Rekomendasi disetujui dan ditandatangani

3	Jangka waktu penyelesaian	2 (Dua) hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Surat Rekomendasi
6	Pengelolaan Pengaduan	IG DISPORAPARJOMBANG     FB DisporaparKabJombang     disporapar.161@gmail.com     LAPOR-SP4N     SMS1708
		WEBSITE: WWW.LAPOR.GO.ID TWITTER: @LAPOR1708 IG: @LAPOR1708
	PENGELOLAAN PE	LAYANAN (MANUFACTURING)
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;</li> <li>Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokras Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanar Publik</li> <li>Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanar Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupater Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahur 2017 Nomor 44/E)</li> <li>Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1.Ruang front office 2.Buku tamu 3.Seperangkat PC 4.Jaringan telepon dan internet 5.ID Card Petugas 6.Kursi dan sarana tunggu lain 7.Toilet
3	Kompetensi pelaksana	Lulusan SMA/S1     Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Pembangunan bidang Kepemudaan     Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik     Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	1 Orang
6	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan     Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan berdasarkan peraturan yang berlaku

KE ALA PARIS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIS KABUPATEN JOMBANG

DA BAMBANG NURWIJANTO, M.SI

Lampiran III: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan

Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024 Tanggal : 09 Januari 2024

#### A. PENDAHULUAN

Pemuda pelopor adalah pemuda dengan kecerdasan, kreativitas, kemandirian, gotong royong yang secara konkret menginspirasi pemuda dan masyarakat di sekitar untuk melakukan terobosan, Tindakan dan perilaku menjadi suatu karya nyata yang berkualitas dan dilaksanakan secara konsisten yang dirasakan manfaatnya bagi masyarakat. Pemuda Pelopor mencakup bidang Pendidikan, bidang agama, bidang sosial, bidang pengelolaan sumber daya alam, lingkungan dan pariwisata serta inovasi teknologi.

# B. STANDAR PELAYANAN

NO	KOMPONEN	MPAIAN LAYANAN (SERVICE DELIVERY) URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	<ol> <li>Pengguna Layanan adalah Pemuda Usia 16 s/d 3 Tahun</li> <li>Berdomisili di Kabupaten Jombang</li> <li>Mempunyai ketertarikan terhadap bidang kepeloporan yang ada</li> <li>Mampu membangun partisipasi aktif masyaraka dibidang kepeloporannya</li> <li>Memiliki karya nyata berkualitas yang dilaksanakan secara konsisten serta dirasakar manfaatnya oleh masyarakat</li> <li>Kepeloporan yang dicapai telah dirintis minimal (satu) tahun</li> <li>Mampu memberikan nilai tambah pada aspek kehidupan masyarakat</li> <li>Kepeloporan yang diminati sudah diakui oleh lingkungan tempat kegiatannya</li> <li>Mampu medeskripsikan dan mempresentasikar kepeloporan yang diikuti</li> <li>Menyerahkan data profil</li> <li>Menyerahkan deskripsi kepeloporan</li> <li>Surat pernyataan dukungan orang tua</li> <li>Bidang kepeloporan ada lima, yaitu: Bidang Pendidikan, Bidang Agama, Sosial Budaya dar Pariwisata, Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam Bidang Pangan serta Bidang Inovasi Tehnologi</li> <li>Berkas usulan calon pemuda pelopor Tingkar Kabupaten wajib berbentuk Proposal</li> </ol>
2	Sistem mekanisme dan prosedure	Pengguna Layanan datang ke Disporapar dengan berkas persyaratan
		Pengguna Layanan menyerahkan berkas     Persyaratan Pemuda Pelopor
		3. Petugas melakukan pengecekan Berkas persyaratan Pemuda Pelopor

		4. Tim Juri melaksanakan seleksi Pemuda Pelopor
		5. Tim Juri melaksanakan Fact Finding/ Kunjungan Lapangan ke lokasi
		6. Tim juri menentukan Pemenang Pemuda Pelopor
3	Jangka waktu penyelesaian	30 (tiga puluh) hari
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Seleksi Pemuda Pelopor
6	Pengelolaan Pengaduan	IG DISPORAPARJOMBANG     FB DisporaparKabJombang     disporapar.161@gmail.com     LAPOR-SP4N
	PENC	GELOLAAN PELAYANAN (MUNUFACTURING)
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan;</li> <li>Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)</li> <li>Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1.Ruang front office 2.Buku tamu 3.Seperangkat PC 4.Jaringan telepon dan internet 5.ID Card Petugas 6.Kursi dan sarana tunggu lain 7.Toilet
3	Kompetensi pelaksana	Lulusan SMA/S1     Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang Pemuda Pelopor     Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik     Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) Orang
6	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan     Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai

7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan seusai standar operasional
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEPALA DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PANJANAKABUPATEN JOMBANG

Drs. BAMBANG MORWIJANTO, M.Si

Lampiran IV: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024 Tanggal : 09 Januari 2024

#### A. PENDAHULUAN

Sewa tempat rekreasi dan olahraga adalah tempat rekreasi dan prasarana olahraga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Jombang, yang dipakai atau dimanfaatkan oleh pihak lain dan dikenakan retribusi jasa usaha sesuai Peraturan Daerah kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023

# B. STANDAR PELAYANAN

Jenis Pelayanan : Pelayanan Sewa tempat rekreasi dan olahraga

		MPAIAN PELAYANAN (SERVICE DELEVERY)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Surat permohonan ditujukan kepada bupati da tembusan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 2.Foto copy identitas Pengguna Layanan 3.Bukti pembayaran retribusi sewa tempat rekreasi da olahraga
2	Sistem mekanisme dan prosedure	Pengguna Layanan datang ke Kantor Dina Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengar membawa berkas persyaratan     Petugas menerima dan memeriksa berkas persyaratan Pengguna Layanan     Jika persyaratan sudah sesuai maka petuga memproses sewa tempat rekreasi dan olahraga, jik berkas persyaratan tidak sesuai maka berka dikembalikan kepada Pengguna Layanan untu dilengkapi     Pengguna Layanan menerima berkas sewa tempa rekreasi dan olahraga
3	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
4	Biaya/tarif	Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023, meliputi:  1. Fasilitas Olahraga:  a. GOR Merdeka (event kejuaraan olahraga yidikomersilkan/berbayar karcis) tarif perkegiatan/har Rp. 3.000.000,-  b. GOR Merdeka (event pameran dan sejenisnya) tarif perhari Rp. 5.000.000,-  c. Indoor Tenis/Siang tarif perlapangan/jam Rp. 25.000,-  d. Indoor Tenis/Malam tarif perlapangan/jam Rp. 37.500,-  e. Tenis Kebonrojo/Siang tarif perlapangan/jam Rp. 25.000,-  f. Tenis Kebonrojo/Malam tarif perlapangan/jam Rp. 37.500,-
		Layanan Tempat Usaha :     a. Kios Tirta Wisata tarif perbulan Rp. 360.000,-     b. Kios Stadion tarif perbulan Rp. 300.000,-

5	Produk layanan	Sewa tempat rekreasi dan olahraga
6	Pengelolaan Pengaduan	IG DISPORAPARJOMBANG     FB DisporaparKabJombang     disporapar.161@gmail.com     LAPOR-SP4N
-	PEN	
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwistaan; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelengaraan Keolahragaan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; 5. Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 6. Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E) 8. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;  1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	Lulusan SMA/S1     Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang sewa tempat rekreasi dan sarana prasarana olahraga     Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik     Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) Orang
6	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan     Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan

KEPALA DINAS CEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN EXRIWISATA SEBUPATEN JOMBANG

Drs. BAMBANTINERWIJANTO, M.Si

Lampiran V: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan

Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024 Tanggal : 09 Januari 2024

#### A. PENDAHULUAN

Legalisir sertifikat atau piagam penghargaan adalah suatu proses yang menyatakan secara resmi kebenaran atau keabsahan foto kopi sertifikat atau piagam penghargaan dengan pembubuhan tanda tangan dan stemple pada foto kopi sertifikat atau piagam penghargaan oleh pejabat yang berwenang.

# B. STANDAR PELAYANAN: Pelayanan Legalisir Sertifikat atau Piagam Penghargaan

	PENYAM	PAIAN LAYANAN (SERVICE DELEVERY)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Sertifikat atau Piagam Penghargaan asli     Salinan Sertifikat atau Piagam Penghargaan (maksimal 10)
2	Sistem mekanisme dan prosedure	Pengguna Layanan datang ke Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dengan membawa berkas persyaratan     Pengguna Layanan menyerahkan berkas persyaratan kepada petugas     Petugas melakukan pengecekan berkas persyaratan     Petugas memproses legalisir sertifikasi atau Piagam Penghargaan     Petugas mengajukan berkas permohonan legalisir sertifikat atau Piagam Penghargaan untuk mendapatkan persetujuan pimpinan     Petugas menginformasikan kepada Pengguna Layanan setelah berkas permohonan legalisir sertifikat atau piagam penghargaan disetujui dan ditanda tangani oleh pimpinan
3	Jangka waktu penyelesaian	2 (dua) hari kerja
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Legalisir Sertifikat atau Piagam Penghargaan
6	Pengelolaan Pengaduan	IG DISPORAPARJOMBANG     FB DisporaparKabJombang     disporapar, 161@gmail.com     LAPOR-SP4N
	PENGEL	OLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan; 2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwistaan; 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2011 tentang Pengembangan Kewirausahaan dan Kepeloporan Pemuda serta Penyediaan Prasarana dan Sarana Kepemudaan; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;

		<ol> <li>7.Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>8.Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)</li> <li>9.Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	Lulusan SMA     Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang legalisir sertifitak atau piagam penghargaan     Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik     Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	1 (satu) Orang
6	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan     Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat, tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

DHAS GPENDAN AH RAGA DAN PANTI

KEPEMUDAAN, OLAHRAGA RIWA KABUPATEN JOMBANG

NURWIJANTO, M.Si

Lampiran VI:Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan

Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024 Tanggal : 09 Januari 2024

## A. PENDAHULUAN

Pengunjung Tirta Wisata adalah masyarakat yang datang di Tirta wisata dan menggunakan fasilitas atau wahana wisata dengan berbayar/tiket sesuai Perda Nomor 2 Tahun 2020

Nomor 2 Tahun 2020 B. STANDAR PELAYANAN: Pelayanan Pengunjung Tirta Wisata PENYAMPAIAN LAYANAN (SERVICE DELEVERY) URAIAN NO KOMPONEN Pelayanan wisatawan membeli tiket di loket resmi Persyaratan pelayanan Sistem 2 mekanisme dan Pengunjung datang di Tirta Wisata prosedure 1. Pengunjung Membeli 2. Pengunjung dimohon Tiket di loket resmi mengantri jika petugas loket sedang melayani pengunjung 3. Pastikan jumlah tiket 4. Anak-anak umur 3 th sesuai dengan jumlah keatas membayar pengunjung penuh pengunjung memberikan tiket kepada petugas portal sebagai bukti masuk Petugas wajib meyobek atau melobangi tiket sebagai bukti pengecekan 3 Jangka waktu 1 (satu) hari kerja penyelesaian Biaya/tarif Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023, meliputi : a. Water Slide tarif perorang Rp. 10.000,b. Kolam Renang Dewasa tarif perorang Rp. 7.000,c. Kolam Renang Anak-anak tarif perorang Rp. 5.000,d. Wisata Pulau tarif perhari Rp. 800.000,e. Bale Apung tarif perhari Rp. 300.000,f. Pemanfaatan Kegiatan Komersil dilahan area parkir Tirta Wisata tarif per M2/hari Rp. 2.000,-5 Produk layanan Jasa Pelayanan 6 Pengelolaan IG DISPORAPARJOMBANG pengaduan FB DisporaparKabJombang disporapar. 161@gmail.com

LAPOR-SP4N

	PENGELOLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)		
1	Dasar Hukum	<ol> <li>Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwistaan;</li> <li>Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;</li> <li>Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)</li> <li>Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;</li> <li>Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah</li> </ol>	
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet	
3	Kompetensi pelaksana	Lulusan SMA     Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang tiketing     Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik     Ramah dan sopan	
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf	
5	Jumlah pelaksana	3 (tiga) orang	
6	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan     Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai	
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat,tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan	
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala	

LA DING KEPEMUDAAN, OLAHRAGA PARIWIS KABUPATEN JOMBANG

NURWIJANTO, M.Si

Lampiran VII: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Jombang

: 188/13/415.24/2024 Nomor

Tanggal : 09 Januari 2024

# A. PENDAHULUAN

Seleksi Guk Yuk adalah Pemilihan Duta Wisata yang bertugas untuk mempromosikan wisata-wisata yang ada di seluruh wilayah Kabupaten Jombang

ON	KOMPONEN	MAN PELAYANAN (SERVICE DELEVERY) URAIAN
1		1. Usia Minimal 16 th, Maksimal 25 th
Ŧ	Persyaratan pelayanan	2. Tinggi badan Wanita minimal 160 cm, laki-lal minimal 170 cm
2	Sistem mekanisme dan prosedure	Sosialisasi Guk-Yuk
		1.Peserta Melakukan Pendaftaran di DISPORAPA
		2.Peserta Menyerahkan Persyaratan Administrasi
		3. Lolos Administrasi/Pemberkasan
		4. Proses / Seleksi
		5. Uji Talenta
		6. Technical Meeting
91		7. Pembekalan/Karantina 18 Besar
		7. Tompendarij naratina 10 Desar
		8. Pelaksanaan Grand Final Duta Wisata
3	Jangka waktu penyelesaian	3 (tiga) bulan
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Seleksi Guk Yuk
6	Pengelolaan pengaduan	IG DISPORAPARJOMBANG     FB DisporaparKabJombang     disporapar.161@gmail.com

	PENGELO	LAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwistaan; 2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025; 3. Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik 4. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E) 5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang; 6. Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan
2	sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	1.Lulusan SMA/S1     2.Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang     Duta wisata / Guk Yuk     3.Mempunyai kemampuan dalam menerima dan     komunikasi verbal yang baik     4.Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	30 (tiga puluh) orang
6	Jaminan pelayanan	1.Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan     2.Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat,tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEPATA DINAS REPEMUDAAN, OLAHRAGA DINAS PRINCIPAL KABUPATEN JOMBANG

Drs. BAMBANC NURWIJANTO, M.Si

Lampiran VIII: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan

Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024 : 09 Januari 2024 Tanggal

# A. PENDAHULUAN

Penyediaan informasi pariwisata adalah salah satu metode untuk mengembangkan/menunjang perkembangan pariwisata di Kabupaten Jombang agar dapat di promosikan kepada pihak luar ataupun dalam negeri

		IPAIAN LAYANAN (SERVICE DELEVERY)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	1. Wisatawan domistik maupun wisatawan mancanegara datang langsung ke pusat informasi pariwisata/Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata     2. Pengunjung mengisi form regetrasi     3. Petugas memberikan pelayanan informasi pariwisata sesuai informasi yang dibutuhkan     4. Setelah selesai memberikan pelayanan, petugas memberikan form pesan kesan untuk feedback pelayanan dan diisi oleh pengunjung
2	Sistem mekanisme dan prosedure	1. Petugas Pusat Informasi Pariwisata melaksanakan prinsip 3S( Senyum, Salam, Sapa) Kepada Wisatawan/Tamu 2. Wisatawan/Tamu langsung menemui petugas Pusat Informasi Pariwisata atau menunggu terlebih dahulu disesuaikan dengan konsidi ketersediaan petugas (sedang melayani wisatawan atau sudah selesai melayani) 3. Petugas pusat informasi pariwisata memberikan kebutuhan informasi pariwisata yang diperlukan oleh wisatawan/tamu dan memberikan solusi apabila wisatawan mengalami permasalahan atau kesulitan 4. Petugas pusat informasi pariwisata memberikan penjelasan yang mudah dipahami dan tidak membuat wisatawan/tamu bingung
3	Jangka waktu penyelesaian	Menyesuaikan kebutuhan wisatawan memperoleh informasi yang dibutuhkan dari petugas.
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Pelayanan Informasi Pariwisata ( media elektronik : website (jombangtravel.id), play store : jombang travel Instagram : jombang.travel media non elektronik : brosur, leaflet, peta wisata)
6	Pengelolaan pengaduan	IG DISPORAPARJOMBANG     FB DisporaparKabJombang     disporapar.161@gmail.com     LAPOR-SP4N
	PENGEL	OLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentan Kepariwistaan;     2. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataa Nasional Tahun 2010-2025;

		<ol> <li>3. Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik</li> <li>4. Perda Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan</li> <li>5. Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)</li> <li>6. Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;</li> </ol>
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Ruang front office     Buku tamu     Seperangkat PC     Jaringan telepon dan internet     ID Card Petugas     Kursi dan sarana tunggu lain     Toilet
3	Kompetensi pelaksana	Lulusan SMA/S1     Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang daya tarik wisata     Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik     Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan     Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat,tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEPALA BINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN SARIWISATA KABUPATEN JOMBANG

ors. Many Nurwijanto, M.Si

Lampiran IX: Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan

Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024 Tanggal : 09 Januari 2024

# A. PENDAHULUAN

Izin usaha pariwisata adalah syarat dasar agar berjalannya suatu usaha atau Perusahaan yang bergerak di sektor pariwisata, Perizinan ini diterbitkan oleh OSS apabila pengusaha sudah merampungkan proses aplikasi dan telah lolos syarat untuk berkegiatan

# B. STANDAR PELAYANAN : Pelayanan izin usaha pariwisata

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Pengguna Layanan akses melalui system OSS atau OSS-RBA
2	Sistem mekanisme dan prosedure	Pengguna Layanan akses melalui system OSS atau OSS RBA
3	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari, dengan memenuhi persyaratan lengkap upload berkas melalui system OSS atau OSS RBA
4	Biaya/tarif	Tidak dipungut biaya
5	Produk layanan	Izin usaha atau TDUP     izin komersial atau operasional berupa sertifikat usaha pariwisata
6	Pengelolaan pengaduan	IG DISPORAPARJOMBANG     FB DisporaparKabJombang     disporapar.161@gmail.com     LAPOR-SP4N  NAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)
1	Dasar Hukum	DLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)  1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
		Kepariwisataan;  2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  4. Peraturan Presiden Nomor 49 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 tentang Bidang Penanaman Modal;  5. Peraturan BKPM Nomor 3 Tahun 2021 tentang Sistem Perizinan Berusaha Berbasis B.R Terintegrasi Secara Elektronik;  6. Peraturan BKPM Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Perizinan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal;  7. Peraturan BKPM Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengawasan Perizinan Berusaha;  8. Permenparekraft Nomor 4 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko Sekor Pariwisata;  9. Peraturan Menteri Aparatur Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Publik;

		10.Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kepariwisataan; 11.Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	1. Ruang front office 2. Buku tamu 3. Seperangkat PC 4. Jaringan telepon dan internet 5. ID Card Petugas 6. Kursi dan sarana tunggu lain 7. Toilet
3	Kompetensi pelaksana	Lulusan SMA/S1     Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang perijinan pariwisata     Memiliki kemampuan mengoperasionalkan komputer     Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik     Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris/Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Sub koordiantor substansi, Staf
5	Jumlah pelaksana	2 (dua) orang
6	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan     Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat,tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEPALA DOTAS KEREMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN JOMBANG

Drs. BANKANO, NURWIJANTO, M.Si

Lampiran X :Keputusan Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten

Jombang

Nomor : 188/13/415.24/2024 Tanggal : 09 Januari 2024

# A. PENDAHULUAN

Area parkir Kawasan wisata religi Gus Dur adalah parkir khusus yang disediakan Pemerintah Kabupaten Jombang digunakan oleh pengunjung wisata religi Gus Dur

B. STANDAR PELAYANAN : Pelayanan Area Parkir Kawasan Wisata Religi Gus Dur

	PENYAMP	AIAN PELAYANAN (SERVICE DELEVERY)
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan pelayanan	Kendaraan Pengunjung melewati pintu masuk UPT KWRG dan membayar retribusi karcis parkir kendaraan sesuai jenis kendaraan
2	Sistem mekanisme dan prosedure	Kendaraan Pengunjung melewati pintu masuk UPT KWRG     Petugas loket memberikan karcis retribusi sesuai jenis kendaraan     Pengunjung membayar retribusi parkir     Pengunjung memarkir kendaraan sesai zona jenis kendaraan
3	Jangka waktu penyelesaian	5 (lima) detik
4	Biaya/tarif	Sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 13 Tahun 2023, meliputi: 1. Retribusi Pelayanan Kebersihan/Mandi, cuci, kakus (MCK) tarif perorang/masuk Rp. 2.000,- 2. Layanan Tempat Parkir Khusus di KWRG Gus Dur: a. Parkir Sepeda Motor tarif perunit Rp. 2.000,- b. Parkir Mobil Penumpang tarif per unit Rp. 10.000,- c. Parkir Bus Kecil tarif perunit Rp. 15.000,- d. Parkir Bus besar tarif perunit Rp. 25.000,- e. Pemanfataatan Kegiatan Komersial dilahan area parkir KWRG Gus Dur tarif M2/hari Rp. 2.000,-
5	Produk layanan	Tempat parkir kendaraan pengunjung di wisata religi Gus Dur
6	Pengelolaan pengaduan	IG DISPORAPARJOMBANG     FB DisporaparKabJombang     disporapar.161@gmail.com     LAPOR-SP4N
	PENGEL	OLAAN PELAYANAN (MANUFACTURING)
1	Dasar Hukum	1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwistaan; 2. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 Tentang Penyelenggaraan Keolahragaan; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataan Nasional Tahun 2010-2025;

		6. Perda Nomor 13 Tahun 2023 Tentang Pajak Daerah Retribusi Daerah
		7.Peraturan Bupati Jombang Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2017 Nomor 44/E)
		8.Peraturan Bupati Jombang Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Uraian Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan, Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Jombang;
2	Sarana, prasarana dan atau fasilitas	Loket     Buku tamu     ID Card Petugas     Kursi dan sarana tunggu lain     Toilet
3	Kompetensi pelaksana	Lulusan SMA     Memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang pariwisata     Mempunyai kemampuan dalam menerima dan komunikasi verbal yang baik     Ramah dan sopan
4	Pengawasan internal	Pengawasan internal dilakukan melalui supervisi langsung secara berjenjang mulai dari Kepala Dinas, Sekretaris. Ka UPT, Staf
5	Jumlah pelaksana	19 (sembilan belas) orang
6	Jaminan pelayanan	Melaksanakan layanan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan     Petugas penyelenggara layanan memiliki kompetensi yang memadai
7	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	Pelayanan diberikan secara cepat,tepat dan hasilnya dapat dipertanggungjawabkan
8	Evaluasi kinerja pelaksana	Dilaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala

KEPALA DINAS PEPEMUDAAN, OLAHRAGA DANGARIWISATA KABUPATEN JOMBANG

Drs. BANTANO NURWIJANTO, M.Si